

TUGAS DAN FUNGSI

BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

~TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN~

TUGAS

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota;

- c. Mencegah terjadinya politik politik uang di wilayah Kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundangundangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindatran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;

- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEWAJIBAN

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrahan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

